



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.624, 2018

LKPP. Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan
KPIIP.

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN PANEL KONSULTAN
PADA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan pada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

- 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
 4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN PANEL KONSULTAN PADA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Ketua KPPIP adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Ketua Pelaksana KPPIP adalah Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
5. Kelompok Kerja Pemilihan Panel Konsultan KPPIP yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Panel Konsultan adalah Kelompok Kerja Pemilihan yang bertugas melaksanakan pemilihan panel konsultan pada KPPIP.
6. Panel Konsultan adalah satu atau lebih panel yang terdiri dari beberapa calon Penyedia Jasa Konsultansi, yang memberikan pelayanan Jasa Konsultansi tertentu dalam penyediaan infrastruktur prioritas serta dipilih dan ditetapkan oleh KPPIP melalui proses prakualifikasi.
7. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan

- pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
8. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.
 9. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas, dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.
 10. Kontrak Payung adalah perjanjian dengan Jasa Konsultansi badan usaha atau konsorsium badan usaha yang telah lulus prakualifikasi, dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun untuk bersedia mengikuti proses seleksi penyediaan jasa layanan tertentu dengan ruang lingkup, nilai, dan waktu yang tidak bisa ditetapkan sejak awal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi tata cara Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan termasuk seleksi Jasa Konsultansi untuk percepatan penyediaan Jasa Konsultansi pada kegiatan penyediaan infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional dan/atau Proyek Infrastruktur Prioritas.

BAB III
PARA PIHAK

Pasal 3

Para pihak dalam Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan, serta Seleksi Jasa Konsultansi pada KPPIP terdiri atas:

- a. Ketua KPPIP;
- b. Ketua Pelaksana KPPIP;
- c. Kelompok Kerja Panel Konsultan;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- e. Badan usaha Jasa Konsultansi.

Bagian Kesatu
Ketua KPPIP

Pasal 4

- (1) Ketua KPPIP memiliki tugas:
 - a. menetapkan kebutuhan Panel Konsultan;
 - b. menetapkan daftar Panel Konsultan; dan
 - c. menandatangani kontrak payung.
- (2) Ketua KPPIP dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pelaksana KPPIP.

Bagian Kedua
Ketua Pelaksana KPPIP

Pasal 5

- (1) Ketua Pelaksana KPPIP memiliki tugas:
 - a. menyusun kebutuhan Panel Konsultan; dan
 - b. menetapkan Kelompok Kerja Panel Konsultan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana KPPIP melaksanakan tugas sesuai dengan pendelegasian Ketua KPPIP.